

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia, meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Salah satu peran desa dalam sebuah negara yaitu desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan bahkan sampai pada kebutuhan dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri.

Akuntabilitas mengisyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, dalam proses perumusan kebijakan, adapun cara-cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* harus dioperasikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah, untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (publik money)

yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi keuangan daerah yang baik (Purba dan Amrul, 2018).

Menurut Wiguna dan Dwilingga (2020) bahwa akuntabilitas merupakan prinsip yang mesti diterapkan untuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good public governance*), baik untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Tata kelola pemerintahan yang baik yaitu apabila dalam tata kelola pemerintahan dapat mensejahterakan masyarakatnya dan tingkat kesejahteraan masyarakatnyapun terus meningkat, tingkat kesejahteraan masyarakat pun dapat terlihat dari sistem tata kelola pemerintah yang terkecil yaitu pemerintah desa yang menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Akuntabilitas pemerintah desa merupakan tolok ukur kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tanggung jawabannya dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang telah disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Menurut Putra et al, (2017) dalam Dian dkk (2020) bahwa undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengatur bahwa keuangan dan asset desa yang digunakan untuk memberikan pelayan publik khususnya masyarakat adalah dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Baik Pemerintah dari pusat hingga Kabupaten atau Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan transfer dana, hibah ataupun donasi bagi Desa. Salah satu dana yang ditransfer oleh pemerintah

untuk mendukung pembangunan di desa adalah dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pada prinsipnya dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menggerakkan perekonomian dan membangun kesejahteraan masyarakat, menggerakkan perekonomian dan membangun kemandirian desa. Dengan demikian alokasi dana desa diharapkan bisa meningkatkan pembangunan. Begitupun dengan pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui dana desa pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya dana desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Audia dkk, 2020).

Ditambahkan lagi oleh Herianti dan Arifin (2020) bahwa dana desa sebagai salah satu bentuk pengalokasian dana publik yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dalam beberapa tahun ini merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat Indonesia secara umum khususnya mereka yang berada dalam lingkup pedesaan. Dana desa sebagai salah satu sumber keuangan publik, dimana keuangan publik yang dimaksud adalah merupakan salah satu cabang ekonomi yang membahas pengadaan, pemeliharaan, dan pengeluaran sumber-sumber yang

dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Oleh karena itu, Negara dalam hal ini pemerintah baik pusat maupun daerah harus menyediakan infrastruktur untuk perkembangan ekonomi dan kesejahteraan umum serta wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik.

Berdasarkan hasil survey awal dilokasi penelitian, bahwa Desa Kajasbo merupakan salah satu dari sekian banyak desa di Kecamatan Biak Timur Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua yang mendapatkan alokasi dana desa dalam setiap tahunnya, menurut pengakuan dari salah satu warga yang telah di wawancarai, dana yang telah didapatkan dialokasikan untuk pembangunan desa seperti pembuatan infrastruktur jalan, infrastruktur dasar, penyaluran air bersih, pemasangan pipa dan lain sebagainya, namun dana masih belum mencukupi karena mahalnya harga beli bahan. Adapun permasalahan lain yang dikatakan oleh salah satu warga yang diwawancarai, berpendapat bahwa masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah Desa Kajasbo yaitu seringkali terjadi penundaan pencairan dana desa. Hal ini bisa saja berdampak pada kurangnya akuntabilitas pemerintah Desa Kajasbo yang berakibat pada keterlambatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan dana desa. Karena hal ini tentunya akan mempengaruhi proses pencairan dana desa yang diketahui bahwa beberapa dokumen penting harus dilengkapi dalam setiap proses pencairan dana untuk suatu daerah khususnya desa.

Penelitian terdahulu mengenai Akuntabilitas pengelolaan dana desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu salah satunya yang dilakukan oleh Wahyu (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan

alokasi dana desa di Desa Borong Pa'la'la sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawabannya. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Giofani Inge Aria H (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Air Mendidih belum sepenuhnya dilaksanakan secara akuntabel. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Raden Apri Siswanto (2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dari pemerintah Desa Jenggala bekerja dengan sesuai fungsinya dan melaksanakan dengan baik dalam Pengelolaan Dana Desa. Kemudian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rika Ardiyanti (2019). Hasil data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Hilya Izzah (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa telah di dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Pagaran Gala-Gala belum melakukan transparansi dan akuntabel kepada masyarakat desa karena tidak menyampaikan semua kegiatan yang telah terlaksana dan yang belum terlaksana.

Melihat permasalahan yang terjadi di Desa Kajasbo Kecamatan Biak Timur Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua, peneliti tertarik untuk menganalisa lebih jauh mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa Kajasbo. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan*

Alokasi Dana Desa” (Studi Kasus Di Desa Kajasbo Kecamatan Biak Timur Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua), pada penelitian ini, peneliti akan menganalisa lebih jauh apakah variabel X yaitu perencanaan alokasi dana desa, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta Transparansi pelaksanaan berpengaruh nyata terhadap variabel Y yaitu akuntabilitas pengelolaan alokasi dana di Desa Kajasbo.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, keterlambatan pencairan dana desa di Desa Kajasbo merupakan salah satu permasalahan yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pemerintah Desa Kajasbo yang berakibat pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Maka masalah pokok dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan alokasi dana berpengaruh nyata terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa Kajasbo?
2. Apakah pelaksanaan dan penatausahaan berpengaruh nyata terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa Kajasbo?
3. Apakah pelaporan dan pertanggung jawaban berpengaruh nyata terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa Kajasbo?
4. Apakah transparansi pelaksanaan berpengaruh nyata terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa Kajasbo?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuktikan secara empiris variabel yang berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kajasbo Kecamatan Biak Timur Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai kontribusi teori bagi peneliti selanjutnya serta sebagai sumbangan informasi dan pemikiran terkait dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
2. Sebagai kontribusi praktek bagi penulis yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.
3. Sebagai masukan bagi pemerintah Desa Kajasbo untuk lebih mengetahui efektivitas pemanfaatan dana desa.